



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 4 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT.6 No. 70, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 9 September 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. NJL, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin RT.12, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 21 Agustus 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 30 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0286/001/XII/2018, tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hasanuddin, RT.6, No. 70, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1. Tergugat suka mengungkit kembali nafkah yang telah diberikan jika berkelahi;
 - 4.2. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Penggugat apabila sedang marah;
 - 4.5. Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019, disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sepengetahuan Penggugat, dan pergi ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 23 Agustus 2019, yang dibacakan dalam persidangan, bahwa tidak datangnya itu disebabkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak berdomisili pada alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyatakan tempat kediaman Tergugat tidak diketahui dan/atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggalnya dan melanjutkan perisdangan dengan memanggil ulang Tergugat melalui surat kabar atau media massa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang berikutnya yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman siaran Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan, berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 10 September 2019 dan 10 Oktober 2019, yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2020, sidang dilakukan dengan hakim tunggal dikarenakan jumlah hakim tidak terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06/KMA/HK.05/1/2019, perihal : Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), NIK : 6405024410880001, atas nama [REDACTED], tanggal 6 November 2018, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0286/001/XII/2018, tanggal 30 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, (bukti P2);
3. Surat keterangan Ghoib Nomor : 317/VIII/2019, tanggal 19 September 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06, Kelurahan Nunukan Utara dan diketahui oleh Lurah Nunukan Utara (bukti P.3);

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 12 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT.8,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 November 2018 di Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hasanuddin, RT.6, No. 70, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering "cemburu buta" kepada Penggugat, yang mana Penggugat bekerja di Pagadaian dan banyak berteman dengan laki-laki teman kerja dan apabila Penggugat pulang sampai sore hari, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti "pukimamu" dan setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan yang mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar beberapa kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai persidangan berlangsung, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak tahu lagi dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 8 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Nunukan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, RT.4, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 November 2018 di Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hasanuddin, RT.6, No. 70, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering "cemburu buta" kepada Penggugat, yang mana Penggugat bekerja di Pagadaian dan banyak berteman dengan laki-laki teman kerja dan apabila Penggugat pulang sampai sore hari, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti "anjing" dan setahu saksi Tergugat tidak bekerja dan yang mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar beberapa kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai persidangan berlangsung, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak tahu lagi dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Tergugat tidak diketahui dan/atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggalnya, maka pemanggilan Tergugat dilaksanakan dengan cara mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa yaitu melalui Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan secara resmi sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tegugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 yang telah bermeterai cukup dan dinazzagelen, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Bulan Juli 2018 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg dan Pasal

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) RBg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0286/001/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal 30 November 2018;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering "cemburu buta" kepada Penggugat, yang mana Penggugat bekerja di Pagadaian dan banyak berteman dengan laki-laki teman kerja, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti "anjing" dan Tergugat tidak bekerja sehingga yang mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari adalah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri (pisah rumah) selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering “cemburu buta” kepada Penggugat, yang mana Penggugat bekerja di Pagadaian dan banyak berteman dengan laki-laki teman kerja, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti “anjing” dan Tergugat tidak bekerja sehingga yang mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari adalah Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
4. Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai persidangan berlangsung, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bahkan Tergugat sebagai suami tidak menanggung nafkah, kiswa dan biaya rumah tangga bagi istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai persidangan berlangsung, sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah pihak keluarga Penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta hukum Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة
اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 bulan Juli 2018 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Hakim

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	200.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 526.000,00** (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 20 Januari 2020
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Nunukan
Panitera

Dra. Wahdatan Nusrah

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)